



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA ATAU
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri harus memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Izin bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
11. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.

BAB II

IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala desa atau perangkat desa wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu kali pencalonan kepala desa atau perangkat desa.

Pasal 3

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Permohonan izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah bertugas sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Sleman paling sedikit selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempunyai pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, II/b;
- c. tidak memiliki sikap perilaku tercela dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
- e. mendapat dukungan paling sedikit 50 (lima puluh) warga desa yang telah mempunyai hak pilih bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala desa;

- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala desa;
- g. berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar bagi yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa.

BAB IV PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 5

- (1) PNS mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPP paling lambat 6 (enam) hari sebelum pendaftaran bakal calon kepala desa atau perangkat desa.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. salinan sah surat kenaikan pangkat terakhir;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan bahwa belum pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat diketahui oleh atasannya;
 - d. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - e. daftar nama warga desa yang mendukung pencalonan sebagai calon kepala desa disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala desa; dan
 - f. salinan sah Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 6

Berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar dikaji oleh Kepala BKPP untuk dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian izin.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

PNS yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Desa wajib mengajukan permohonan izin apabila akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2015 tentang Izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 April 2017


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


SIMADI